



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 115 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017-2019;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2020 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin, Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 96);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Banjarmasin dan susunan keanggotaan dan bagian struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Pembentukan Gugus sebagaimana dimaksud dictum KEDUA sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Banjarmasin;
 - b. merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Banjarmasin;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan kerjasama Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan pelaku Gerakan Nasional Revolusi;
 - e. menyusun petunjuk teknis Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Banjarmasin mengacu pada petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Selatan, juknis ditetapkan melalui Peraturan Walikota Banjarmasin;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Banjarmasin;
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada gugus tugas Provinsi Kalimantan Selatan setiap 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan menyiapkan sistem dan menangani pengaduan;
- KETIGA : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Banjarmasin mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KELIMAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 5 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR SUSUNAN NAMA GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Besaran Honor Per Bulan
1	2	3	4
1.	Walikota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp. 650.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana Harian	
4.	Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Sekretaris	
5.	Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris I	
6.	Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Wakil Sekretaris II	
7.	Kasubbid Wawasan Kebangsaan	Anggota	
8.	Pranata Komputer Pelaksana Bakesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN MELAYANI

9.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	
10.	Inspektorat	Anggota	
11.	BKD, Diklat	Anggota	
12.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Anggota	
13.	PDAM Bandarmasih	Anggota	
14.	Bagian Pemerintahan	Anggota	
15.	Bagian Kesra	Anggota	
16.	Bagian Dalbang	Anggota	
17.	Bagian Organisasi	Anggota	
18.	Bagian Layanan Pengadaan	Anggota	
19.	Ormas	Anggota	Rp. 500.000,-
20.	Ombudsman	Anggota	Rp. 500.000,-
21.	Akademisi ULM	Anggota	Rp. 500.000,-
22.	Tokoh Pendidik	Anggota	Rp. 500.000,-
23.	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
24.	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Bakesbangpol	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN BERSIH

25.	Asisten Ekonomi & Pembangunan	Koordinator	
26.	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
27.	Dinas Kesehatan	Anggota	
28.	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
29.	Dinas Perkim	Anggota	
30.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota	
31.	Dinas Sosial	Anggota	
32.	PD PAL	Anggota	
33.	Pegiat lingkungan	Anggota	Rp. 500.000,-
34.	Ormas Lingkungan	Anggota	Rp. 500.000,-
35.	Tokoh Agama	Anggota	Rp. 500.000,-
36.	Budayawan/Seniman	Anggota	Rp. 500.000,-
37.	Tokoh Pemuda/KNPI	Anggota	Rp. 500.000,-
38.	Kabid Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN TERTIB

39.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Koordinator	
40.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damka	Anggota	
41.	Dinas Pendaftaran Penduduk & Catatan Sipil	Anggota	
42.	Dinas P3A	Anggota	
43.	Dinas Perhubungan	Anggota	
44.	Sekretariat DPRD	Anggota	
45.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Anggota	
46.	Bagian Humas dan Protokol	Anggota	
47.	Bagian Hukum	Anggota	
48.	Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
49.	MUI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
50.	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
51.	BNNK Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
52.	Akademisi ULM	Anggota	Rp. 500.000,-
53.	Kwarcab GP Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
54.	Kabid Politik Bakesbangpol	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN MANDIRI

55.	Staf Ahli Bidang Kerja sama & Investasi	Koordinator	
56.	Dinas Koperasi UM dan Naker	Anggota	
57.	Bakeuda	Anggota	
58.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Perikana	Anggota	
59.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	
60.	Barenlitbangda	Anggota	
61.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
62.	Dinas Kominfotik	Anggota	
63.	Bagian Perekonomian	Anggota	
64.	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
65.	Tokoh Agama	Anggota	Rp. 500.000,-
66.	Pengurus Pusat Inkubasi Usaha Bisnis Kecil (PINBUK)	Anggota	Rp. 500.000,-
67.	Hipmikindo	Anggota	Rp. 500.000,-
68.	Tokoh Perempuan	Anggota	Rp. 500.000,-
69.	Kasubbid Bina Ideologi Bakesbangpol	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN BERSATU

70.	Asisten Pemerintahan & Kesra	Koordinator	
71.	Dinas Pendidikan	Anggota	
72.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota	
73.	BPBD Kota Banjarmasin	Anggota	
74.	Bagian Umum	Anggota	
75.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
76.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
77.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
78.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
79.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
80.	Kodim 1007/Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
81.	Tokoh Pemuda	Anggota	Rp. 500.000,-
82.	Organisasi Mahasiswa	Anggota	Rp. 500.000,-
83.	Orari Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
84.	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	Anggota	Rp. 500.000,-
85.	Kasubbag Perencanaan Bakesbangpol	Anggota	


WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
 REVOLUSI MENTAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

BAGAN STRUKTUR GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021



WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA